



**P U T U S A N**  
Nomor 4/Pid.B/2022/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Junaedin;  
Tempat lahir : Tembe;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima  
Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten  
Kepulauan Aru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Dob tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDIN LA JOI Alias LA JOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana Perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana (sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAEDIN Alias LA JOI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp. 9.000.000'- (Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 90 Lembar uang pecahan Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah); Dirampas untuk Negara.
  - Uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil dari barang bukti 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI milik terdakwa yang diduga hasil uang tindak pidana perjudian; Dirampas untuk Negara
  - 1 (Satu) buah Handpone OPPO A16 Model : CPH2269, IMEI 1 : 865245055739119, IMEI 2 : 865245055739101 warna Hitam;
  - 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel AS Nomor 0823 93321 464 warna Putih
  - 1 (satu) Lembar kertas dari Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang digunakan untuk catatan pemasangan angka Togel;
  - 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI;
  - 1 (Satu) Lembar Struk Transfer uang sebesar Rp. 300.000,- dari Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas Nama MISNAH. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi IKROM ANISA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa JUNAEDIN pada hari Selasa, 09 November 2021 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kos milik Terdakwa tepatnya di Jln. Rabiadjala, Kel Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah *"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau di penuhi sesuatu tata cara"*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 22.30 Wit terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi ASENS menggunakan telepon seluler miliknya dan menawarkan kepada Saksi ASENS untuk memasang angka judi toto gelap melalui terdakwa dengan mengatakan *"KOKO MAU PASANG KA SENG ?"*. Kemudian Saksi ASENS menyetujui dan menyuruh terdakwa datang kerumah saksi ASENS untuk mengambil uang dan nomor angka pasangan judi toto gelap (togel) milik saksi ASENS;

Selanjutnya terdakwa yang baru saja mengambil angka pasangan dan uang pemasangan togel dari saksi ASENS kemudian kembali menuju ke kost Terdakwa yang berada di Jln. Rabiadjala Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab Kep Aru untuk memasang nomor pasangan milik saksi ASENS. Akan tetapi saat berada di depan Kos milik terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi RULAND dan saksi NOYA yang merupakan Anggota Polisi Polres Kepulauan Aru yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob



mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pesanan dan melakukan pemasangan angka judi togel online dari para pemasang judi togel;

Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas dari Bungkus Surya Gudang Garam yang berisikan angka – angka pemasangan yaitu 86 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 49 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 78 x Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Angka 50 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 01 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 73 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Angka 05 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angka 94 x Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dan angka pesanan dari saksi ASENG yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah awalnya terdakwa menerima secara langsung nomor pemasangan angka judi togel dan uang pemasangan judi togel dari masyarakat yang akan melakukan pemasangan angka togel, kemudian terdakwa memasukkan uang pemasangan angka judi togel dari pemasang kedalam Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian Saldo pada akun judi online milik terdakwa dengan username “Joidobo” pada situs judi togel online “Jalan Toto” dengan cara mengirimkan sejumlah uang melalui Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas nama MISNAH yang merupakan nomor rekening dari admin situs judi togel online “Jalan Toto”. Selanjutnya terdakwa kemudian memasang angka pemasangan judi togel yang sudah terdakwa terima dari pemasang melalui akun milik terdakwa pada situs judi online “Jalan Toto” menggunakan Handphone terdakwa;

Bahwa aturan permainan judi jenis togel online tersebut adalah pemain membeli atau memasang angka-angka nomor tebakan togel yakni berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka yang keluar pada saat dilakukan pemutaran nomor maka pemain yang tebakannya benar akan mendapat hadiah;

Bahwa permainan judi togel online yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa dalam menawarkan pemasangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka togel online kepada Saksi ASENS tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana*

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JUNAEDIN pada hari Selasa, 09 November 2021 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan Kos milik Terdakwa tepatnya di Jln. Rabiadjala, Kel Siwalima, Kec. PP Aru, Kab. Kepulauan Aru, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah "*barang siapa menggunakan kesempatan main judi*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 sekira Pukul 22.30 Wit terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada saksi ASENS menggunakan telepon seluler miliknya dan menawarkan kepada Saksi ASENS untuk memasang angka judi toto gelap melalui terdakwa dengan mengatakan "KOKO MAU PASANG KA SENG ?". Kemudian Saksi ASENS menyetujui dan menyuruh terdakwa datang kerumah saksi ASENS untuk mengambil uang dan nomor angka pasangan judi toto gelap (togel) milik saksi ASENS;

Selanjutnya terdakwa yang baru saja mengambil angka pasangan dan uang pemasangan togel dari saksi ASENS kemudian kembali menuju ke kost Terdakwa yang berada di Jln. Rabiadjala Kel. Siwalima Kec. PP. Aru Kab Kep Aru untuk memasang nomor pasangan milik saksi ASENS. Akan tetapi saat berada di depan Kos milik terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi RULAND dan saksi NOYA yang merupakan Anggota Polisi Polres Kepulauan Aru yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menerima pesanan dan melakukan pemasangan angka judi togel online dari para pemasang judi togel;

Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa ditemukan uang sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas dari Bungkus Surya Gudang Garam yang berisikan angka – angka pemasangan yaitu 86 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 49 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 78 x Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Angka 50 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 01 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 73 x Rp1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Angka 05 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angka 94 x Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dan angka pesanan dari saksi ASENS yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam;

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah awalnya terdakwa menerima secara langsung nomor pemasangan angka judi togel dan uang pemasangan judi togel dari masyarakat yang akan melakukan pemasangan angka togel, kemudian terdakwa memasukkan uang pemasangan angka judi togel dari pemasang kedalam Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI. Selanjutnya Terdakwa melakukan pengisian Saldo pada akun judi online milik terdakwa dengan username "Joidobo" pada situs judi togel online "Jalan Toto" dengan cara mengirimkan sejumlah uang melalui Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas nama MISNAH yang merupakan nomor rekening dari admin situs judi togel online "Jalan Toto". Selanjutnya terdakwa kemudian memasang angka pemasangan judi togel yang sudah terdakwa terima dari pemasang melalui akun milik terdakwa pada situs judi online "Jalan Toto" menggunakan Handphone terdakwa;

Bahwa aturan permainan judi jenis togel online tersebut adalah pemain membeli atau memasang angka-angka nomor tebakan togel yakni berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pemasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka yang keluar pada saat dilakukan pemutaran nomor maka pemain yang tebakannya benar akan mendapat hadiah;

Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan terdakwa adalah bersifat untung-untungan, dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel online tersebut tidak mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruland Sapulete alias Ruland dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel;
  - Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan sementara melakukan permainan judi togel (selesai mengambil uang pemasangan dan angka pemasangan judi togel dari sdr. Aseng Kristotiu), sebelum saya bersama sdr.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Noya mendapat informasi bahwa Terdakwa melakukan penjualan/pemasangan angka judi togel online dan sekaligus menjadi bandarnya bertempat di Jln. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Tepatnya di dalam kost Terdakwa. Atas informasi masyarakat tersebut kami melakukan pengecekan kebenaran dan ternyata benar adanya bahwa Terdakwa ditemukan selesai mengambil uang pemasangan angka judi togel dari sdr. Aseng Kristotiu;

- Bahwa Terdakwa sedang menjalankan kupon;
- Bahwa dari penangkapan itu kami peroleh kertas putih yang tertulis 4 (empat) angka togel dan uang Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar jadi semuanya berjumlah Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa itu semua barangnya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada usaha untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap didapati uang sejumlah Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah) pada jok motor ;
- Bahwa sepeda motor itu bermerk Honda Vario;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk jual judi togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

2. Dominggus Noya alias Noya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan judi togel;
  - Bahwa Terdakwa Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di depan kost milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi,
  - Bahwa saat penangkapan diperoleh sejumlah uang dalam bentuk gulungan dan kertas bertuliskan nomor togel;
  - Bahwa uang tersebut Terdakwa simpan pada jok motornya;
  - Bahwa uang tersebut dalam pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar sebanyak Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapatkan info kalau Terdakwa sedang melakukan judi togel;
  - Bahwa judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa itu yakni judi togel online;
  - Bahwa yang memberikan info itu yakni sdr. Ikrom;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ikrom itu orang Dobo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi
- 3. Aseng Kristotiu alias Aseng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa judi yang saksi maksudkan adalah kegiatan permainan judi togel;
  - Bahwa setahu saksi permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi togel Hongkong yang dilakukannya secara online dengan akun milik Terdakwa;
  - Bahwa dalam permainan judi togel yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 22.30 WIT di rumah Saksi. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil catatan angka togel yang akan saksi pasang, sekaligus mengambil uang taruhannya setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
  - Bahwa yang diharapkan oleh pemasang/pemain judi togel dari permainan judi togel tersebut yakni memperoleh kemenangan dalam permainan judi togel sehingga para pemain mendapatkan untung;
  - Bahwa setahu saksi permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memasang taruhan pada pasangan angka-angka secara acak sesuai keinginan pemasang, setelah itu pemasang menyerahkan uang taruhan kepada bandar atau yang biasanya mengumpulkan uang taruhan togel nanti mengenai kegiatan selanjutnya dilakukan oleh bandar atau yang mengumpulkan uang taruhan, pemasang selaku pemain hanya menunggu pengumuman bola jatuh;
  - Bahwa setahu saksi dalam permainan judi togel tidak ada cara tertentu agar bisa menang dalam permainan tersebut Para pemain judi togel menang dalam permainan judi togel hanya bergantung pada untung untungan atau keberuntungan saja;
  - Bahwa saksi pasang taruhan dalam permainan judi togel pada hari Selasa 9 November 2021 adalah angka 86 dengan taruhan Rp.500.000,00, angka 49 dengan taruhan Rp.500.000,00 , angka 76 dengan taruhan Rp. 400.00,-, angka 50 dengan taruhan Rp.300.000,-, angka 01 dengan taruhan Rp. 300.000,00, angka 73 dengan taruhan Rp.1.000.000,-, dan angka 94 dengan taruhan Rp.500.000,00

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

4. Ikrom Anisa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sementara melakukan permainan judi togel pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di depan kost Terdakwa yang berada di Jln. Rabiadjala, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan melakukan permainan judi oleh Anggota Opsnal saya sementara berada ditempat kejadian karena saya waktu itu sementara akan bermain di kost sdr. Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti motor Vario 125 warna hitam yang digunakan Terdakwa pada saat tertangkap tangan melakukan permainan judi togel merupakan motor milik saya yang sementara saya pinjamkan kepada Terdakwa dan sudah sejak awal bulan Oktober 2021 saya pinjamkan kepada Terdakwa untuk keperluan ojek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Selasa, tanggal 9 November 2021, pukul 21.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 orang anggota polisi di Sipur Pantai depan kos kosan Jl Rabia Jala Kel Siwalima, Kec PP Aru, Kab Kep Aru;
- Bahwa Terdakwa jual togel online Jalan Toto;
- Bahwa saat ditangkap oleh polisi Terdakwa sedang jalan balik dari toko milik Aseng menuju kos kosan mengendarai motor;
- Bahwa pada saat penggeledahan Dalam tas milik Terdakwa polisi menemukan kartu ATM, uang sejumlah Rp.9.000.00,00 (Sembilan juta rupiah) dalam pecahan seratus ribu rupiah dan kertas rokok yang di pakai untuk mencatat nomor togel milik Saksi Aseng yang hendak di pasang;
- Bahwa Uang tersebut milik Aseng yang di berikan kepada Terdakwa untuk di deposit ke admin togel Jalantoto;
- Bahwa akun milik Terdakwa dengan nama akun Joi Dobo;
- Bahwa Terdakwa baru hendak melakukan depositKe rekening bank BRI (bank rakyat Indonesia) atas nama Misnah ketika ditangkap oleh polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk togel online Hongkong biasanya pukul 01.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa baru kenal Aseng karena di kenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Motor tersebut adalah milik polisi Ikram yang Terdakwa pakai untuk ojek;
- Bahwa Aseng pasang delapan sampai sepuluh nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa Baru pertama kali Aseng menitip uang untuk pasang togel;
- Bahwa Terdakwa menawarkan togel online kepada Saksi Aseng;
- Bahwa Aseng belum pernah menang, karena baru pertama kali pasang togel di Terdakwa;
- Bahwa Romi adalah anggota polisi polres Dobo
- Bahwa Saksi Ikram mengetahui uang Rp.9.000.000,00 ( Sembilan juta rupiah) yang akan Terdakwa deposit;
- Bahwa terdakwa dilindungi oleh saksi Ikram karena Terdakwa dijanjikan oleh Saksi Ikram, Terdakwa tidak perlu takut tidak akan ditangkap oleh polisi lain;
- Bahwa Terdakwa yang membuat akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa memasang togel online untuk saksi Aseng karena Terdakwa mengejar komisi dari setiap nomor yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak takut menjual togel online, Karena saksi Ikram mengatakan kepada Terdakwa “ “ jual saja nanti beta yang lindungi ose dan seng ada polisi yang akan tangkap”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handpone OPPO A16 Model : CPH2269, IMEI 1 : 865245055739119, IMEI 2 : 865245055739101 warna Hitam;
- 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel AS Nomor 0823 93321 464 warna Putih;
- Uang sebanyak Rp. 9.000.000'- (Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 90 Lembar uang pecahan Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kertas dari Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang digunakan untuk catatan pemasangan angka Togel;
- 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Struk Transfer uang sebesar Rp. 300.000'- dari Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas Nama MISNAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa tertangkap tangan karena melakukan permainan judi togel pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 Pukul 23.00 Wit bertempat di Sipur pantai Depan Kost Terdakwa yang berada di Jln. Rabiadjala Kel. Siwalima Kecamatan. Pulau Pulau. Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat mengendarai motor dari toko milik saksi Aseng setelah Terdakwa menawarkan Saksi Aseng untuk memasang Judi Online kemudian Terdakwa mengambil uang pemasangan dan angka judi togel yang akan Terdakwa pasang di situs judi togel online "Jalan Toto" dari saksi ASENS KRISTOTIU;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap sebelum terdakwa memasang angka pasangan togel milik saksi ASENS;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemasangan Nomor Judi Togel melalui situs online "Jalan Toto";
- Bahwa benar, dalam permainan judi togel yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Nopember 2021 sekitar Pukul 22.30 WIT di rumah Saksi Aseng. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil catatan angka togel yang akan saksi Aseng pasang, sekaligus mengambil uang taruhannya setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Aseng dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar,. Selanjutnya cara terdakwa memasukkan uang pasangan angka judi togel dari para pemasang ke dalam No Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI, kemudian terdakwa melakukan pengisian saldo pada situs "Jalan Toto" dengan cara mengirimkan uang tersebut dari No Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI lalu terdakwa memasang angka – angka pemasangan judi togel tersebut ke situs judi online "Jalan Toto" melalui akun judi milik Terdakwa dengan nama Joi Dobo;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap sedang membawa uang disimpan dalam jok motor vario 125 warna hitam milik Saksi Ikram untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan judi togel sebanyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang terdiri dari 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas catatan dari bungkus rokok Surya Gudang Garam yang berisi angka – angka pemasangan yaitu 86 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 49 x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), angka 78 x Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Angka 50 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 01 x Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), angka 73 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Angka 05 x Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angka 94 x Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar, Terdakwa memasang togel online untuk saksi Aseng karena Terdakwa mengejar komisi dari setiap nomor yang keluar;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke – 1 ( Kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal *Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa pengertian Barangsiapa secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Junaedin hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM- 03/Eku.2/Dobo/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut ( error in persona);

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Junaedin sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, serta seluruh berkas perkara yang menjadi lampiran daripada dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satunya saja yang perlu terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya "hazardspel". Bukan semua permainan masuk "hazardspel". Yang diartikan hazarspel yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untunguntungan saja, danjuga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "hazardspel" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain (vide: R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan korelansi keterangan saksi saksi pada hari Selasa Tanggal 09 November 2021 Pukul 23.00 WIT bertempat di Sipur pantai Depan Kost Terdakwa yang berada di Jalan. Rabiadjala Kelurahan. Siwalima Kecamatan. Pulau Pulau. Aru

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada saat mengendarai motor dari toko milik saksi Aseng setelah Terdakwa menawarkan kepada Saksi Aseng untuk memasang Judi Online kemudian Terdakwa mengambil uang pemasangan dan angka judi togel yang akan Terdakwa pasang di situs judi togel online "Jalan Toto" dari saksi Aseng;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut disertai pula dengan temuan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah Handpone OPPO A16 Model : CPH2269, IMEI 1 : 865245055739119, IMEI 2 : 865245055739101 warna Hitam;
- 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel AS Nomor 0823 93321 464 warna Putih;
- Uang sebanyak Rp. 9.000.000'- (Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 90 Lembar uang pecahan Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar kertas dari Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang digunakan untuk catatan pemasangan angka Togel;
- 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI;
- 1 (Satu) Lembar Struk Transfer uang sebesar Rp. 300.000'- dari Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas Nama MISNAH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menawarkan kepada saksi Aseng untuk memasang togel melalui akun milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil catatan angka togel yang akan saksi Aseng pasang, sekaligus mengambil uang taruhannya setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi Aseng;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara Terdakwa memasukkan uang pasangan angka judi togel dari para pemasang ke dalam Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI, kemudian Terdakwa melakukan pengisian saldo pada situs "Jalan Toto" dengan cara mengirimkan uang tersebut dari Nomor Rekening 105901037123506 atas nama ARIANI lalu Terdakwa memasang angka – angka pemasangan judi togel tersebut ke situs judi online "Jalan Toto" melalui akun judi milik Terdakwa dengan nama Joi Dobo;

Menimbang bahwa, Terdakwa memasang togel online untuk saksi Aseng karena Terdakwa mengejar komisi dari setiap nomor yang keluar dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf 'f' KUHP jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel atau kupon putih dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handpone OPPO A16 Model : CPH2269, IMEI 1 : 865245055739119, IMEI 2 : 865245055739101 warna Hitam, 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel AS Nomor 0823 93321 464 warna Putih, 1 (satu) Lembar kertas dari Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang digunakan untuk catatan pemasangan angka Togel, 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI, 1 (Satu) Lembar Struk Transfer uang sebesar Rp. 300.000'- dari Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas Nama MISNAH yang dimana barang bukti tersebut sebagai sarana atau alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang senilai Rp. 9.000.000'- (Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 90 Lembar uang pecahan Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah) dan Uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil dari barang bukti 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI milik Terdakwa yang merupakan hasil dari perbuatan kejahatan yang dilakukan Terdakwa yang bernilai maka majelis hakim berpendapat untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam , Dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNAEDIN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Pidana Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang sebanyak Rp. 9.000.000'- (Sembilan Juta Rupiah) yang terdiri dari 90 Lembar uang pecahan Rp. 100.000'- (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara

- Uang sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang diambil dari barang bukti 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI milik terdakwa yang diduga hasil uang tindak pidana perjudian;

Dirampas untuk Negara

- 1 (Satu) buah Handpone OPPO A16 Model : CPH2269, IMEI 1 : 865245055739119, IMEI 2 : 865245055739101 warna Hitam;
- 1 (Satu) buah SIM Card Telkomsel AS Nomor 0823 93321 464 warna Putih
- 1 (satu) Lembar kertas dari Bungkus Rokok Surya Gudang Garam yang digunakan untuk catatan pemasangan angka Togel;
- 1 (Satu) buah ATM Tabungan BRI Britama Nomor Kartu ATM 5221 8421 5141 1110, Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI;
- 1 (Satu) Lembar Struk Transfer uang sebesar Rp. 300.000,- dari Nomor Rekening 105901037123506 atas Nama ARIANI ke Nomor Rekening 331201002821501 atas Nama MISNAH.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022./PN Dob





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Herdian Eka Putravianito.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Elton Mayo,S.H dan Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay., Amd.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Wira A. Damanik, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elton Mayo,S.H

Herdian Eka Putravianito.,S.H.,M.H

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H,

Panitera Pengganti,

Rosalina Y. Letelay., Amd.,S.H